

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Kondisi Umum Kota Semarang

##### 2.1.1. Letak Geografis

Kota Semarang yang menjadi ibukota Jawa Tengah memiliki luas wilayah 373,78 km<sup>2</sup> sekaligus merupakan kotamadya paling luas di Pulau Jawa. Terletak di tengah-tengah garis 6° 50' - 7° 10' LS serta garis 109° 35' - 110° 50' BT, dengan batas wilayah diantaranya sisi Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sisi Utara bersebelahan Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 13,6 kilometer. Kota Semarang berada di ketinggian antara 0,75 hingga 348,00 dari muka pantai.

Kota Semarang secara administratif dibagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.

**Tabel 2. 1 Pembagian Administrasi Perkecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Semarang Tengah	15	Bangunharjo Brumbungan Gabahan Jagalan Karangkidul Kauman Kembangsari Kranggan Miroto Pandansari Pekunden Pendrikan Kidul Pendrikan Lor Purwodinatan

			Sekayu
2	Semarang Utara	9	Bandarharjo Bulu Lor Dadapsari Kuningan Panggung Kidul Panggung Lor Plombokan Purwosari Tanjung Mas
3	Semarang Timur	10	Bugangan Karangtempel Karangturi Kebonagung Kemijen Mlatibaru Mlatiharjo Rejomulyo Rejosari Sarirejo
4	Gayamsari	7	Gayamsari Kaligawe Pandean Lamper Sambirejo Sawahbesar Siwalan Tambakrejo
5	Genuk	13	Bangetayu Kulon Bangetayu Wetan Banjardowo Gebangsari Genuksari Karangroto Kudu Muktiharjo Lor Penggaron Lor Sembungharjo Terboyo Kulon Terboyo Wetan Trimulyo
6	Pedurungan	12	Gemah Kalicari Muktiharjo Kidul Palebon Pedurungan Kidul

			Pedurangan Lor Pedurangan Tengah Penggaron Kidul Plamongan Sari Tlogomulyo Tlogosari Kulon Tlogosari Wetan
7	Semarang Selatan	10	Barusari Bulustalan Lamper Kidul Lamper Lor Lamper Tengah Mugassari Peterongan Pleburan Randusari Wonodri
8	Candisari	7	Candi Jatingaleh Jomblang Kaliwiru Karanganyar Gunung Tegalsari Wonotingal
9	Gajah Mungkur	8	Bendanduwur Bendan Ngisor Bendungan Gajahmungkur Karangrejo Lempongsari Petompon Sampangan
10	Tembalang	12	Bulusan Jangli Kedungmundu Kramas Mangunharjo Meteseh Rowosari Sambiroto Sendangguwo Sendangmulyo Tandang Tembalang
11	Banyumanik	11	Banyumanik

			Gedawang Jabungan Ngesrep Padangsari Pedalangan Pudakpayung Sronдол Kulon Sronдол Wetan Sumurboto Tinjomoyo
12	Gunungpati	16	Cepoko Gunungpati Jatirejo Kalisegoro Kandri Mangunsari Ngijo Nongkosawit Pakintelan Patemon Plalangan Pongangan Sadeng Sekaran Sukorejo Sumurejo
13	Semarang Barat	16	Bojongsalaman Bongsari Cabean Gisikdrono Kalibanteng Kidul Kalibanteng Kulon Karangayu Kembangarum Krapyak Krobokan Manyaran Ngemplak Simongan Salaman Mloyo Tambakharjo Tawang Mas Tawangsari
14	Mijen	14	Bubakan Cangkiran Jatibarang

			Jatisari Karangmalang Kedungpane Mijen Ngadirgo Pesantren Polaman Purwosari Tambangan Wonolopo Wonoplumbon
15	Ngaliyan	10	Bamankerep Bringin Gondoriyo Kalipancur Ngaliyan Podorejo Purwoyoso Tambakaji Wonosari Wates
16	Tugu	7	Jerakah Karanganyar Mangkang Kulon Mangkang Wetan Mangunharjo Randu Garut Tugurejo

### 2.1.2. Penduduk

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, penduduk Kota Semarang pada tahun 2020 berjumlah 1.653.524 jiwa, dengan rincian sebagaimana ditunjukkan dalam tabel ini:

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	59.956	57.129	117.085
5-9	62.916	60.072	122.988
10-14	65.339	61.606	126.945
15-19	67.286	63.530	130.816
20-24	65.164	62.662	127.826
25-29	65.090	64.926	130.016
30-34	65.816	66.879	132.695
35-39	66.900	68.394	135.294
40-44	65.889	68.271	134.160
45-49	58.527	61.788	120.315
50-54	51.278	55.567	106.845
55-59	43.285	47.881	91.166
60-64	34.843	38.034	72.877
65-69	24.313	27.697	52.010
70-74	11.895	14.301	26.196
75+	9.944	16.346	26.290
<b>Kota Semarang</b>	<b>818.441</b>	<b>835.083</b>	<b>1.653.524</b>

Sumber: BPS Kota Semarang

## 2.2. Profil KPU Kota Semarang

KPU Kota Semarang adalah lembaga penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di daerah Kota Semarang yang strukturnya memiliki sifat hierarkis dengan KPU Provinsi (Jawa Tengah) dan KPU Pusat (RI).. Pelaksanaan pemilu ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020 perihal Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Lanjutan Tahun 2020. Kantor KPU Kota Semarang terletak di Gedung Pandanaran Lt 5, Jl. Pemuda No. 175 Semarang.

### **2.2.1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Semarang**

Sesuai Pasal 18, 19, dan 20 UU Republik Indonesia No. 7 Th. 2017 perihal Pemilu, menyebutkan bahwa:

KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas:

1. menguraikan program serta melaksanakan anggaran;
2. menjalankan seluruh tahap penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasar ketentuan aturan undang-undang;
3. melakukan koordinasi dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan yang PPK, PPS, dan KPPS selenggarakan di wilayah kerja mereka;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasar data pemilu/pemilihan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang Pemerintah siapkan dan serahkan, lalu menetapkannya menjadi daftar Pemilih;
6. melakukan serta mempublikasikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. menyusun berita acara serta sertifikat penghitungan suara dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, juga KPU Provinsi;
8. mempublikasikan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai alokasi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan pada kabupaten/kota yang bersangkutan serta membuat berita acaranya;

9. segera melakukan tindak lanjut terhadap temuan dan laporan yang Bawaslu Kabupaten/Kota sampaikan;
10. memberikan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berhubungan dengan penugasan serta kewenangan KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. mengevaluasi serta menyusun laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; serta
12. menjalankan tugas lainnya yang KPU, KPU Provinsi berikan, dan/atau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU Kabupaten/Kota memiliki wewenang:

1. menentukan jadwal di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasar rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota guna mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota serta mempublikasikannya;
5. memutuskan sanksi administratif dan/atau penonaktifan sementara terhadap anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. mengerjakan kewenangan lainnya yang KPU, KPU Provinsi berikan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi hal-hal berikut ini:

1. menjalankan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara disiplin;
2. memberi perlakuan yang adil dan setara kepada Peserta Pemilu;
3. menyampaikan seluruh informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada publik;
4. membuat laporan pertanggungjawaban pemakaian anggaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyerahkan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. menata kelola, memelihara, dan menjaga arsip/dokumen serta menjalankan penyusutannya berdasar jadwal retensi arsip yang KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota susun berdasar panduan yang KPU serta Arsip Nasional Republik Indonesia tetapkan;
7. menata kelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasar ketetapan aturan undang-undang;
8. melaporkan secara berkala tentang tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU serta KPU Provinsi serta meneruskan tembusannya kepada Bawaslu;
9. menyusun berita acara setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. menjalankan secara cepat putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

11. menyerahkan data hasil Pemilu pada setiap TPS di tingkat kabupaten/kota bagi Peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. memutakhirkan dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan aturan undang-undang;
13. menjalankan putusan DKPP; serta
14. menjalankan kewajiban lainnya yang KPU, KPU Provinsi berikan dan/atau aturan undang-undang.

### 2.2.2. Struktur Organisasi

Di bawah ini adalah struktur organisasi KPU serta Sekretariat KPU Kota Semarang.




*Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPU Kota Semarang*

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas, maka KPU Kota Semarang melakukan pembagian divisi dengan tugasnya masing-masing, yakni:

1. Henry Casandra Gultom selaku Ketua dan Divisi Logistik, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
2. Suyanto selaku Divisi Hukum dan Pengawasan;

3. Ahmad Zaini selaku Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Heri Abrianto selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Novi Maria Ulfah selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.



*Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Semarang*

Sekretariat KPU Kota Semarang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) subbagian dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretaris, Hery Sutarko, SH, MM;
2. Kepala Subbagian Umum, dijabat oleh Weny Diah Astuti, SE;
3. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas, dijabat oleh Tobirin, S.Pd;
4. Kepala Subbagian Program dan Data, dijabat oleh Rahadi Wijaya, S.IP, MA;  
dan
5. Kepala Subbagian Hukum, dijabat oleh Riza Setiawan, SH.

Adapun komposisi Anggota KPU dan pegawai di Sekretariat KPU Kota Semarang adalah:

**Tabel 2. 3 Komposisi Anggota dan Sekretariat**

No	Divisi/Bagian/Subbagian	Jumlah
1	Anggota Komisioner	5 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Subbagian Umum	
	Kasubbag	1 orang
	Staf PNS	5 orang
	Staf Non PNS	3 orang
4	Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Kasubbag	1 orang
	Staf PNS	2 orang
	Staf Non PNS	1 orang
5	Subbagian Program dan Data	
	Kasubbag	1 orang
	Staf PNS	2 orang
	Staf Non PNS	1 orang
6	Subbagian Hukum	
	Kasubbag	1 orang
	Staf PNS	2 orang
	Jumlah	26 orang

Sumber: KPU Kota Semarang

### **2.2.3. Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum KPU Kota Semarang**

Dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, KPU Kota Semarang dibantu oleh badan-badan *ad hoc* yang bekerja di bawah KPU Kota Semarang, yang meliputi:

1. Tingkat Kecamatan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Anggota PPK sejumlah 5 (lima) orang di tiap kecamatan bersusunan keanggotaan yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua sekaligus jadi anggota dan 4 (empat) orang anggota.

2. Tingkat Kelurahan : Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Anggota PPS sejumlah 3 (tiga) orang di tiap desa/kelurahan dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua sekaligus anggota dan 2 (dua) orang anggota.

3. Tingkat TPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

KPPS yang PPS bentuk atas nama KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pemungutan suara serta penghitungan suara di TPS. Anggota KPPS sejumlah 7 (tujuh) orang yang mencakup 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

PPDP yaitu petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) ataupun bernama lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan untuk melakukan pencocokan dan penelitian serta membantu PPS dalam memutakhirkan data Pemilih. Jumlah PPDP adalah 1 (satu) orang bagi setiap TPS, sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

### **2.3. Sekilas tentang Sidalih**

#### **2.3.1. Dasar Hukum Penggunaan Sidalih**

Adapun yang menjadi dasar hukum penerapan Sidalih untuk memutakhirkan serta menyusun Daftar Pemilih adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 11 Th. 2008, mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Th. 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843);
- b. UU No. 14 Th. 2008, perihal Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
- c. UU No. 15 Th. 2011 perihal Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);

- d. UU No. 1 Th 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th. 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678);
- e. UU No. 10 Th. 2016 perihal Perubahan Kedua pada Undang-Undang No. 1 Th. 2015 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th. 2014 perihal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jadi Undang-Undang;
- f. Peraturan KPU No. 19 Th. 2019 perihal Perubahan atas Peraturan KPU No. 2 Th. 2017 perihal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Perpres No. 16 Th. 2018 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2018 No. 33);
- h. Peraturan Kepala LKPP No. 6 Th. 2012 perihal Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Th. 2012, Bab VIII Pelaksanaan Swakelola.

### **2.3.2. Dinamika dan Perkembangan Sidalih**

Sidalih lahir sebagai perwujudan amanat Undang-undang untuk menyajikan Pemilu yang berintegritas dan daftar pemilih yang lebih inklusif, akurat, dan mutakhir. UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 menjadi payung hukum kuat terhadap penggunaan Sidalih dalam tahapan Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 48 ayat 1 yang menyebutkan bahwa KPU dan KPU

Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

Dalam perjalanannya, Sidalih telah mengalami perkembangan dari awal penerapannya (Wijayadi, 2019). Pada Pemilu 2014 digunakan Sidalih versi 1, Sidalih versi 2 digunakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2018, dan Pemilu Serentak Tahun 2019 menggunakan Sidalih versi 3. Kemudian dalam proses memutakhirkan data dan menyusun daftar pemilih Pemilihan Serentak pada tahun 2020, Sidalih yang digunakan adalah yang terbaru yakni versi 4.0. Perbedaan pasti dari berbagai versi Sidalih itu terletak pada pengembangnya, bahasa pemrograman yang digunakan, fitur-fitur yang ditawarkan, serta performanya. Sidalih 3 dianggap mengalami kemunduran dari versi sebelumnya, baik dari kemudahan aksesnya maupun fitur-fiturnya. Yang disayangkan, proses pengenalan dan implementasi seringkali dilakukan di antara proses tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu/Pemilihan saat itu, sehingga aplikasi belum siap seratus persen. Proses *trial error* dilakukan bersamaan saat petugas dibawah sedang bekerja dalam tahapan. Hal ini sangat mengganggu dan membebani kerja operator.

### **2.3.3. Fungsi dan Peran Sidalih**

Menurut Rizkiyansyah (2017) Sidalih mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yakni:

### 1. Fungsi Konsolidasi

Dalam hal ini, Sidalih membantu KPU dalam mengkonsolidasikan DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya dengan data kependudukan dari Kemendagri secara efektif dan efisien.

### 2. Fungsi Pemeliharaan dan Pemutakhiran.

Fungsi ini bertujuan membantu KPU dalam pemeliharaan serta pemutakhiran data pemilih, melalui pengembangan teknologi didalamnya yang dapat mengidentifikasi permasalahan dalam daftar pemilih seperti data ganda dan invalid.

### 3. Fungsi Sosialisasi

Dengan Sidalih, akses publik terhadap informasi daftar pemilih dapat dengan mudah dilakukan dan menjadi sarana dalam pemberian tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap daftar pemilih.

Sidalih mempunyai peran dalam hal akurasi dan keterbukaan informasi. Sidalih membantu petugas untuk memutakhirkan data pemilih, mulai dari proses pencocokan penelitian hingga proses akhir DPT, dengan fitur deteksi kegandaan dan data *invalid*. Sidalih juga dimanfaatkan oleh KPU untuk menyebarkan informasi kepada penyelenggara pemilu di level bawah, dengan ditampilkannya berbagai informasi terkait pemutakhiran data pemilih di portal Sidalih. Sidalih juga terintegrasi dengan layanan pengecekan data pemilih berbasis online, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan sudahkah namanya termuat pada Daftar Pemilih.